



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, perlu ditetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.

7. Pedoman Perilaku adalah panduan yang mengatur tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan kewenangan.
8. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
9. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  - b. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai;
  - c. Meningkatkan disiplin pegawai;
  - d. Menjaga citra dan kinerja pegawai;
  - e. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
  - f. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
  - g. Menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan
  - h. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

**BAB III**  
**NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI**

**Pasal 3**

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai adalah :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps.

**BAB IV**  
**KODE ETIK PEGAWAI**

**Pasal 4**

Setiap pegawai wajib mentaati Kode Etik yang meliputi :

- a. Etika dalam implementasi nilai-nilai pancasila;
- b. Etika dalam bernegara;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam Hal Perlindungan terhadap Aset Pemerintah Daerah;
- e. Etika dalam Hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Etika dalam bermasyarakat;
- g. Etika terhadap diri sendiri; dan
- h. Etika terhadap sesama Pegawai.

**Pasal 5**

Etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila meliputi :

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;
- b. Saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama Pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;

- c. Mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara, dan Kabupaten Lampung Tengah diatas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah dibidang keamanan maupun keuangan;
- e. Menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lampung Tengah secara adil, makmur dan merata; dan
- f. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### **Pasal 6**

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### **Pasal 7**

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### **Pasal 8**

Etika dalam Hal Perlindungan terhadap Aset Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Selalu memelihara dan melindungi aset milik pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah;
- b. Selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan daerah;
- c. Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan
- d. Menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah.

#### **Pasal 9**

Etika dalam Hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya KKN dan citra negatif, dan berpandangan jauh kedepan; dan
- b. Menghindari berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai Pegawai Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 10**

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

### **Pasal 11**

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

### **Pasal 12**

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak- haknya.

## **BAB V**

### **PEDOMAN PERILAKU**

#### **Pasal 13**

Dalam tingkah laku pegawai wajib:

- a. Menjaga nama baik dan martabat pegawai, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. Mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. Memelihara jiwa korps pegawai;
- d. Memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kedinasan;

- e. Tidak mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat Pegawai;
- f. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
- g. Hidup sederhana;
- h. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- i. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

#### **Pasal 14**

Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, Pegawai:

- a. Tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- c. Dalam situasi penyelenggara pemerintah daerah telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing-masing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara.

#### **Pasal 15**

Dalam pelaksanaan kewenangan, Pegawai:

- a. Harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. Tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

#### **Pasal 16**

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pegawai;

- a. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efisien, efektif dan konsisten; dan

- c. Tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

#### **Pasal 17**

Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara Pemerintah Daerah:

- a. Dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan etika;
- b. Membuat pernyataan tertulis pada awal masa jabatannya atau dalam masa jabatannya tentang kepentingan dalam kegiatan diluar tugasnya sebagai penyelenggara negara, kepemilikan saham pada perusahaan dan kepemilikan aset serta kepentingan keuangan lainnya dari penyelenggara negara yang bersangkutan serta suami/isteri beserta anaknya yang berpotensi melanggar norma-norma hukum dan etik;
- c. Tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. Tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan
- f. Membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.

#### **BAB VI**

#### **KODE ETIK KHUSUS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 18**

- (1) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. menetapkan kode etik khusus Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

### **Pasal 19**

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 20**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
  - a. Aduan tertulis; dan
  - b. Temuan atasan.
- (2) Penyampaian aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pengadu.
- (3) Setiap atasan yang menerima aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pengadu.
- (4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis.
- (5) Atasan Pegawai secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

## **BAB VIII**

### **INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 21**

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. Hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- c. Informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. Pengaduan dari masyarakat;
- e. Informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

## **BAB IX**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. Pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu.

## **BAB X**

### **MAJELIS KODE ETIK**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan Jabatan fungsional tertentu golongan IV/c ke atas.
  - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan Jabatan fungsional tertentu golongan IV/b – IV/c.

- c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah, fungsional umum dan fungsional tertentu golongan IV/a ke bawah.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Majelis Kode Etik terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi Administrasi Umum, unsur Inspektorat, unsur Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian serta pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Sekretariat Majelis Kode Etik berada di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (7) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (8) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.
- (9) Majelis Kode Etik Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pejabat yang membidangi kepegawaian, atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB XI**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS KODE ETIK**

#### **Pasal 25**

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (4) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu antara panggilan pertama dan kedua 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik dan Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.
- (6) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (7) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (8) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (9) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (10) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (11) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (12) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

#### **Pasal 26**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai yang mufakat diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 27**

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah:
  - a. Pejabat struktural Eselon IV, bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
  - b. Pejabat struktural Eselon III, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon IV di lingkungannya;
  - c. Pejabat struktural Eselon II, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
  - d. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon II.

- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
  - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
  - b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 29**

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Sanksi administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 November 2018

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

  
**ADI ERLANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 40

FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

**RAHASIA**  
**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK**  
**NOMOR : .....**

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr..... NIP ..... pangkat .....jabatan ..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :

a. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

b. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

c. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

d. dst.

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....  
PPK/Pejabat yang ditunjuk\*)

NAMA .....  
NIP .....

Ternbusan Yth:  
1 .....  
2.....  
\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 40 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 November 2018

FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN

NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

untuk diperiksa / dimintai keterangan) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .....

.....\*\* )

2. Demikian untuk dilaksanakan

Ketua/Sekretaris\*)  
Majelis Kode Etik

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1 .....  
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor...Tahun ... yang dilanggar.

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : 40 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 2 November 2018**

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor... tanggal..., yang beranggotakan :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :
3. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :
4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...\*)

1. Pertanyaan :.....  
Jawaban: .....
  2. Pertanyaan :.....  
Jawaban: .....
  3. Pertanyaan :.....  
Jawaban: .....
- dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :	Majelis Kode Etik :
	1. Ketua :
Nama	Nama :
Nip.	NIP :
Tanda tangan	Tanda tangan :
	2. Sekretaris :
Catatan :	Nama :
	NIP :
	Tanda tangan :
	3. Anggota :
	Nama :
	NIP :
	Tanda tangan :
	4. Dst.

\*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor ... Tahun ....yang dilanggar

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : 40 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 2 November 2018**

**FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK**

Kepada

Yth. ....

di - .....

**RAHASIA  
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK**

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:  
Bahwa pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
  
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...\*\* ) berupa .... Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:  
  - 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*\*) karena melanggar ketentuan .....yaitu .....
  - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.\*\*\*)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
Ketua

NAMA .....  
NIP .....

Sekretaris  
NAMA .....  
NIP.....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....dst.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 40 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 November 2018

**FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL**

	KEPUTUSAN ..... ****)
	NOMOR .....
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ....., ****)
Menimbang	: a. bahwa dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ... NIP ..... jabatan ..... unit kerja ..... ; b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ....., Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk ....**); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup /terbuka*).
Mengingat	: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri; c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor ... Tahun .....
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	: ..... .....
KESATU	: Menyatakan Saudara : Nama : Nip : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja : terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai sebagaimana ditentukan dalam pasal. ... **) berupa ....**)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*)  
KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal  
.....\*\*\*\*\*)

NAMA  
NIP .....

**Tembusan Yth:**

1. ....
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

\*\*\*) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

\*\*\*\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

\*\*\*\*\*) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : 40 Tahun 2018**

**TANGGAL : 2 November Tahun 2018**

**FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/ TERBUKA \*)**

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA \*)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya :

Nama : .....

Nip : .....

Pangkat/Gol. Ruangan : .....

Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan .... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan. .... ..tahun. ....tempat ..... ..dalam acara... ..\*\*) kepada:

Nama : .....

Nip : .....

Pangkat/Gol. Ruangan : .....

Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka \*) ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Yang menyerahkan :

Nama

NIP

Tanda tangan

Nama

NIP

Tanda tangan

Catatan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**